

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT BERDASARKAN RESEP OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PENGGUNAAN PEMBERIAN INSENTIF OLEH PEDAGANG BESAR FARMASI MELALUI *MEDICAL REPRESENTATIVE* DALAM SISTEM PENJUALAN OBAT DARI DISTRIBUTOR KEPADA DOKTER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Natalia Sugiaman

(1387073)

Keberadaan obat untuk orang yang sakit sangat dibutuhkan. Dalam pendistribusian obat oleh Pedagang Besar Farmasi selaku produsen dan distributor obat dengan diwakili oleh *Medical Representative* yang mendatangi para dokter untuk melakukan promosi produk-produk yang dimilikinya. Pasien yang sakit berobat kepada dokter dan mendapat resep untuk ditukarkan dengan obat yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan pasien. Sehingga perlindungan terhadap hak pasien, sanksi bagi dokter sebagai tenaga kesehatan, dan sanksi bagi *Medical Representative* dalam sistem distribusi obat harus sesuai dengan keadilan bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada sistem distribusi obat untuk sampai kepada pasien adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan serta perlindungan konsumen untuk legalitas dalam proses distribusi obat untuk sampai kepada pasien. Pendekatan kasus terhadap permasalahan yang terjadi juga dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dimana menurut Pasal 32 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa pasien dapat melakukan pengaduan atas kualitas pelayanan kesehatan. Pengaduan dapat dilakukan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang diselesaikan melalui cara mediasi. Selain itu juga dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dimana seorang dokter praktik yang menerima insentif dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pidana. Selain dokter praktik, Pedagang Besar Farmasi maupun *Medical Representative* dapat dikenakan sanksi. Sehingga pemerintah dalam penerapan sanksi harus lebih tegas dan adanya aturan bagi peran *Medical Representative*. Selain itu pasien dalam menggunakan jasa tenaga kesehatan harus teliti dan berhati-hati, tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan profesinya harus bersifat mandiri dan bagi produsen dan distributor harus mematuhi peraturan yang ada dalam menjalankan kegiatannya.

Kata Kunci : Distribusi Obat, *Medical Representative*, Pedagang Besar Farmasi,

Hak Pasien, Pemberian Insentif dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW TO LAW PROTECTION AND PATIENTS RIGHTS IN GIVING DRUG BASEN ON RECIPE BY DOCTOR RELATED WITH USE GIVING INCENTIFE BY PHARMACEUTICAL WHOLESALERS THROUGH MEDICAL REPRESENTATIVE IN DRUG SALE SYSTEM FROM DISTRIBUTOR TO DOCTOR OBSERVATED FROM LEGISLASI IN INDONESIA

Natalia Sugiaman

(1387073)

The existence of drugs for patient very needed. In the distribution of drugs by Pharmaceutical Wholesalers as producer and distributor of drugs with represented by Medical Representative which arrive to the doctor to make the promotion of its products. The sick patient treatment to the doctor and got a recipe to exchange drugs agree with situation or need of patient. so that the protection of patient rights, sanctions for doctor as health workers, and sanctions for Medical Representative in the drugs distribution system should be in accordance with justice for the parties.

The research method used for problem analysis to drugs distribution system for until to patient is normative juridical method that is method be done with processing secondary law matters in form library source for get theory data which can become base in research. That beside done approach to various legislation relate with health and protection consumer for legality in drugs distribution process until to patient. Case approach to problems happens also needed to done this research.

This results that patient rights in health service most protected by legislation where according to the Article 32 (f) letter of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospital stated that patients can be doing complaints on quality of health services. Complaints can be made addressed to the Supervisory Board of Provincial Hospital resolved through mediation way. That beside also can be filed addressed to the Consumer Dispute Solution Board (BPSK) and can be submitted both verbally or written addressed to the Chairman of the Honorary Council of Indonesian Medical Disciplinary where a doctor practices receive incentive can be subject to sanctions of administrative, civil or criminal law. Besides doctor practices, pharmaceutical wholesaler and Medical Representative can be subject to sanction. So the government in the implementation of sanctions should be more assertive and the rules for the role of Medical Representative. Moreover patient in using the services of health workers should be thorough and careful, health workers in their profession must be independent and for producers and distributors must comply with existing regulations in carrying out its activities.

Keywords:

Drugs Distribution, Medical Representative,

Pharmaceutical Wholesalers, Patient rights, Giving Incentive and Law Protection.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PENGESAHAN REVISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT OLEH DOKTER MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	28
A. Perikatan yang Timbul Antara Dokter dan Pasien	28

1. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sumber Perikatan	28
2. Pengertian Perjanjian	30
3. Macam-Macam Perjanjian	37
B. Dokter dan Pasien Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia	54
1. Pengertian Dokter	54
2. Hak dan Kewajiban Dokter	54
3. Pengertian Pasien	59
4. Hak dan Kewajiban Pasien	59
5. Perlindungan Bagi Pasien	64
C. Kewenangan Seorang Dokter dalam Menjalankan Praktik	66
1. Kewenangan Dokter (Praktik) dalam Melakukan Tindakan Medis	66
2. Kewenangan Dokter (Praktik) dalam Memberikan Obat	68
BAB III PEMBERIAN INSENTIF OLEH PEDAGANG BESAR FARMASI MELALUI <i>MEDICAL REPRESENTATIVE</i> KEPADA DOKTER DALAM SISTEM PENJUALAN OBAT DARI DISTRIBUTOR KEPADA DOKTER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	70
A. Pedagang Besar Farmasi Selaku Distributor Obat	70
1. Pengertian Pedagang Besar Farmasi	70
2. Tugas, Hak dan Kewajiban Pedagang Besar Farmasi	72
3. Peran Pemerintah Terhadap Pedagang Besar Farmasi	79

B. Rumah Sakit Selaku Pihak yang Mendistribusikan Obat Kepada Pasien	86
1. Rumah Sakit Selaku Salah Satu Bentuk Pelayanan Kesehatan	86
2. Proses Pendistribusian Obat Melalui Rumah Sakit	96
C. <i>Medical Representative</i> Sebagai Agen Dari Pedagang Besar Farmasi yang Bertugas Mendistribusikan Obat dan Akibat Hukumnya	104
1. <i>Medical Representative</i>	104
2. Peran <i>Medical Representative</i> Sebagai Agen Pedagang Besar Farmasi	109
3. Konsekuensi Hukum Bagi Para Pihak	112
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN SERTA SANKSI BAGI DOKTER DAN PEDAGANG BESAR FARMASI DALAM PEMBERIAN OBAT YANG DISERTAI PEMBERIAN INSENTIF OLEH PEDAGANG BESAR FARMASI YANG DIWAKILI <i>MEDICAL REPRESENTATIVE</i> DALAM SISTEM PENJUALAN OBAT DARI DISTRIBUTOR KEPADA DOKTER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	115
A. Perlindungan Terhadap Hak Pasien Atas Penggunaan Obat Dokter Yang Didistribusikan Oleh <i>Medical Representative</i> Dengan Pemberian Insentif Kepada Dokter.....	115
1. Perlindungan terhadap hak pasien atas penggunaan obat dokter yang tidak sesuai	115
2. Penyelesaian sengketa pasien sebagai konsumen	122

3. Distribusi obat oleh <i>Medical Representative</i> dengan pemberian insentif kepada dokter	128
B. Bentuk Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Dokter Yang Memberikan Obat Terhadap Pasien Yang Tidak Sesuai Kebutuhan Dan Menimbulkan Masalah Kesehatan Bagi Pasien Dengan Pemberian Insentif Oleh Pedagang Besar Farmasi	137
1. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap dokter	137
2. Obat yang tidak sesuai kebutuhan dan menimbulkan masalah bagi pasien	141
C. Bentuk Sanksi Bagi <i>Medical Representative</i> yang Mewakili Pedagang Besar Farmasi Atas Pemberian Insentif Kepada Dokter	144
1. <i>Medical Representative</i> yang mewakili Pedagang Besar Farmasi dapat dikenakan sanksi atas pemberian insentif kepada dokter menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	144
2. Rasa keadilan bagi pasien dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien	151
BAB V PENUTUP	158
A. SIMPULAN	158
B. SARAN	162
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN	xix